

## **ANALISIS KEABSAHAN PENJATUHAN PIDANA PENJARA DIBAWAH MINIMUM KHUSUS TERHADAP PENGEDAR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA( Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN.Mam)**

**Nadia Inggrida Hartono**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(Email : [nadia.205180118@stu.untar.ac.id](mailto:nadia.205180118@stu.untar.ac.id))

### **Abstract**

*Drugs is a criminal act that requires extraordinary prevention and handling. One of the efforts drugs is the application of special minimum criminal provisions. Implementation of this special minimum criminal sanction needs to be supported by the judge as the law enforcer who determines the severity of the crimes imposed in the judicial system. Indonesia is a narcotics emergency country, with below-this minimum is considered to lack a sense of justice in the community. The imposition of a prison sentence below this special minimum is considered to hurt the sense of justice of the communit. Basically criminal convictions under a special minimum are the authority of the judge but this needs to be considered to impose a criminal below a special minimum needs to be considered regarding incriminating and mitigating matters.*

**Keywords:** *Special Minimum Prison, Narcotics Crime, Authority of the Judge*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara hukum.<sup>1)</sup> Hukum tidak pernah lepas dari suatu perbuatan atau kejahatan yang timbul karena subjek tindak pidana yang lebih dikenal dalam KUHP adalah orang perorangan. Hal ini dapat diartikan bahwa hanya manusia yang bisa melakukan tindak pidana, jika melakukan tindak pidana maka perbuatan yang sudah dilakuakn harus dapat dipertanggungjawabkan. Kemajuan teknologi yang semakin berkembang tentunya mendorong manusia untuk semakin maju dan berkembang. Perkembangan yang ada di dalam diri manusia tentunya ada kejahatan yang dilakukan, kejahatan yang kerap kali sering terjadi ialah Tindak Pidana Narkotika.

---

<sup>1)</sup> Indonesia. *Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (3)

Tindak Pidana Narkotika merupakan kejahatan transasional atau kejahatan lintas negara, karena hal ini menjadi salah satu senjata *proxy war* untuk melumpuhkan kekuatan bangsa. Tindak Pidana Narkotika, juga termasuk kedalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).<sup>2)</sup>

Dampak Narkotika ini tentunya berpengaruh pada sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Penyakit yang terjadi dikalangan masyarakat ini sudah menjadi masalah semua negara di dunia, sehingga mayoritas anggota PBB telah menyepakati *United Nation Convention Against the Delict Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances* pada 1988. Munculnya Konvensi 1988 ini dapat dilihat upaya internasional untuk menanggulangi permasalahan organisasi kejahatan transasional.

Negara Indonesia mengatur secara tegas mengenai Tindak Pidana Narkotika, hal ini dapat kita lihat dari disahkannya UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika namun, hal ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut. Maka, diperbaharui dengan dibentuk dan disahkannya Undang – Undang Narkotika yang baru yaitu UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai sanksi pidana. Sanksi pidana diatur didalam KUHP. Kedua peraturan ini mengatur mengenai sanksi pidana salah satunya adalah pidana penjara. Pidana penjara adalah salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan yang hanya boleh dijatuhkan hakim melalui putusan pengadilan.<sup>3)</sup> Jika melihat pada pasal 12 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut – turut. KUHP tidak mengatur secara khusus mengenai ancaman pidana minimum khusus pada pidana penjara.

Menurut Barda Nawawi Arief, pada prinsipnya ancaman pidana minimum khusus adalah untuk delik – delik tertentu yang sangat

---

<sup>2)</sup> Maria Fatima Bona, “Daya Rusak Narkoba Lebih Dahsyat daripada Korupsi dan Terorisme”. [www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com), diakses tanggal 07 Agustus 2021

<sup>3)</sup> Eddy O. S. Hiarij, *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020), hal. 463.

merugikan, membahayakan, atau meresahkan masyarakat dan delik – delik yang diperberat oleh akibatnya.<sup>4)</sup> Dalam menetapkan minimum khusus perlu dipertimbangkan akibat dari delik yang bersangkutan terhadap masyarakat luas antara lain : menimbulkan bahaya keresahan umum pada masyarakat, bahaya bagi kesehatan, lingkungan dan atau menimbulkan akibat mati atau bahkan bisa kepada faktor pengulangan tindak pidana (recidive).

UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan salah satu ketentuan pidana yang ada diluar KUHP, yang secara eksplisit mengatur mengenai pidana penjara dan denda untuk dijatuhkan secara bersamaan dalam suatu putusan, sejalan dengan pidana yang bersifat kumulatif. Pengaturan yang ada di dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerapkan mengenai batasan pidana minimum khusus hal ini dianggap karena bobot perbuatannya yang dinilai membahayakan kepentingan masyarakat, bahkan mungkin dianggap merugikan negara.

Beberapa pasal di dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerapkan pidana denda yang diatur secara kumulatif dengan pidana penjara yang besaran nilainya ditetapkan bervariasi dengan pembatasan minimum. Pengaturan pidana dengan batasan minimum dapat dikualifikasikan dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, dan Pasal 126.

Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya kejahatan narkotika yang berdampak atau mengakibatkan kerugian negara yang bersifat immateriil dengan cara merusak generasi penerus bangsa ini. Dengan tidak terdapatnya regulasi upaya paksa agar pidana denda dapat dibayarkan, maka mengacu pada ketentuan Pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam UU ini tidak dapat dibayar oleh pelaku Tindak

---

<sup>4)</sup> *Ibid.*, hal. 129.

Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa satu – satunya konsekuensi dengan tidak dibayarnya atas pidana denda yang dijatuhkan hanya dapat dijatuhi pidana penjara pengganti denda paling lama 2 (dua) tahun.

Pengaturan sanksi pidana minimal khusus yang terdapat didalam UU tentang Narkotika dalam pembentukannya sudah tepat dengan beberapa alasan sebagai berikut :

1. Pertama, dalam rangka untuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan narkotika, mengingat penyalahgunaan narkotika dinilai sudah sangat meresahkan masyarakat serta memberikan dampak negatif bagi generasi muda yang akan datang. Indonesia pada saat ini sedang darurat narkotika. Dengan adanya peringatan darurat narkotika ini diharapkan para pengguna, pembeli, dan pengedar narkotika mendapatkan sanksi yang berat. Ketentuan pidana minimum khusus yang ada di dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diharapkan hukuman yang dijatuhkan kepada pelakunya tidak terlalu ringan.
2. Kedua, memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana narkotika dan memberikan pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana narkotika. Sebagaimana hal ini sesuai dengan teori tujuan pemidanaan yaitu teori absolut dimana hal ini dapat memberikan efek jera terhadap pelaku agar pelaku tindak pidana narkotika tidak mengulangi perbuatan atau tindakan yang sama, teori relatif dimana hal ini dapat memberikan pencegahan agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana narkotika, dan teori gabungan dimana hal ini bertujuan untuk mengembalikan pelaku tindak pidana narkotika kepada masyarakat dengan lebih baik daripada sebelumnya.
3. Ketiga, pembentukan pidana minimum khusus dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan untuk mencegah terjadinya disparitas pemidanaan dalam tindak pidana narkotika. Hal ini juga

sebagai sarana dalam rangka melindungi dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Jika kita melihat fakta yang ada di Indonesia sudah banyak terjadi peredaran narkotika baik antar wilayah maupun antar negara. Pengetahuan masyarakat yang kurang mengenai bahaya narkotika itu sendiri menyebabkan semakin merajalela peredaran dan pemakaian narkotika. Dalam hal ini ada beberapa penegak hukum yang kurang peduli terhadap pemberantasan narkotika misalnya hal ini di laksanakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mamuju.

Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2017, sekitar pukul 21.00 WITA, saksi bersama dengan saksi Surianto berada di kantor BNN, kemudian saksi bersama dengan saksi Surianto mendapat informasi bahwa ada seseorang yang saksi dan saksi Surianto tidak kenal terlibat dalam jaringan narkotika sehingga saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli (*under cover buy*) dan menghubungi nomor orang yang tidak dikenal tersebut untuk memesan sabu-sabu. Kemudian saksi dan orang yang tidak dikenal itu sepakat melakukan transaksi disebuah rumah kos yang terletak di Jalan Pengayoman, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, setelah saksi dan saksi Surianto menuju kerumah kos yang dimaksud, kemudian saksi menghubungi orang yang tidak dikenal tersebut dan sekitar pukul 23.00 WITA, orang yang tidak dikenal itu datang dan bertemu dengan saksi dan pada saat orang yang tidak dikenal itu menyerahkan satu sachet sabu kepada saksi yang menyamar sebagai pembeli, kemudian orang yang tidak dikenal itu langsung diamankan oleh saksi yang dibantu oleh saksi Surianto dan ketika diinterogasi orang tersebut bernama saksi Yusri bin Syarif yang mengakui bahwa sabu-sabu yang dibawanya diperoleh dari saksi Andri bin Ilyas Wahab yang berada di pantai Mamuju sehingga saksi bersama dengan saksi Surianto naik keatas mobil menuju kepantai yang dimaksud oleh saksi Yusri bin Syarif, setelah sampai, saksi Yusri bin Syarif menunjuk saksi Andri bin Ilyas Wahab sehingga dilakukanlah penangkapan terhadap saksi Andri bin Ilyas Wahab dan setelah dilakukan interogasi, saksi Andri bin Ilyas Wahab

mengakui kalau saksi Andri bin Ilyas Wahab yang telah memberikan sabu-sabu kepada saksi Yusri bin Syarif yang mana sabu-sabu tersebut diperoleh dari terdakwa. Sehingga saksi bersama dengan saksi Surianto, melakukan pencarian terhadap terdakwa ditempat yang tidak jauh dari diamkannya saksi Andri bin Ilyas Wahab namun terdakwa sudah tidak ada dan hanya meninggalkan satu unit sepeda motor Kawasaki ninja warna hitam dengan nomor mesin KR150LEP00360, nomor rangka MH4KR150L6KP00427 sehingga saksi dan saksi Surianto membawa sepeda motor tersebut bersama dengan saksi Yusri bin Syarif dan Saksi Andri bin Ilyas Wahab ke kantor BNN untuk diperiksa.

Dalam perbuatan tersebut, ia di dakwa dengan dakwaan alternative kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) *jo*. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 ayat (1) *jo*. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada amar Putusan Pengadilan Negeri Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN.Mam Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Hakim Ketua dan Hakim Anggota I dalam hal ini tidak melihat bahwa terdakwa pernah dijatuhi hukuman dalam tindak pidana yang sama (Tindak Pidana Narkotika), maka dalam hal ini Hakim Anggota II berpendapat bahwa tidak cukup alasan untuk menyimpangi minimum pemidanaan yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) *jo* Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maka, dalam hal ini Hakim Ketua dan Hakim Anggota I dalam hal ini kurang memperhatikan bahwa terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman dalam tindak pidana yang sama dan dalam hal ini juga lebih memperhatikan kepada barang bukti yang didapati sehingga kurang

melihat perbuatan terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana tersebut.

Putusan ini seringkali menimbulkan kontroversi antara pertimbangan hakim dengan kepentingan terdakwa dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Dalam beberapa Undang – undang di Indonesia telah diatur mengenai ketentuan minimum khusus yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa, artinya undang – undang telah mengatur secara limitatif terkait batasan pidana minimum yang dapat dijatuhkan hakim kepada terdakwa.

Penjatuhan pidana dibawah minimum khusus ini dianggap bertentangan dengan asas legalitas sehingga menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. Jika kita melihat pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menjelaskan mengenai perbuatan yang tidak dapat dipidana atau tidak ada perbuatan tidak dapat dipidana jika belum ada peraturan yang mengatur terlebih dahulu. Hal ini tentunya berlaku bagi ketentuan di dalam menjatuhkan sanksi pidana.

Perbuatan hakim yang menjatuhkan pidana penjara dibawah ketentuan minimum khusus ini terkadang dianggap kurang mencerminkan terkait pemberantasan tindak pidana narkotika itu sendiri. Penjatuhannya sama sekali tidak mendukung Program Pemerintah Indonesia dalam memberantas Narkotika. Pemberantasan narkotika perlu di dukung dari Pemerintah dan aparat penegak hukum serta pemberitahuan kepada masyarakat mengenai bahaya dari peredaran narkotika. Peredaran narkotika yang semakin merajalela tentunya membuat manusia semakin tergiur untuk melakukan karena beberapa orang mendapatkan keuntungan dari jual narkotika tersebut. Jika mau dilihat pada masa sekarang ini Indonesia merupakan negara darurat narkotika, dengan adanya peringatan darurat narkotika ini diharapkan para pengguna, pembeli, dan pengedar narkotika mendapatkan sanksi yang berat.

Perbedaan antara penerapan sanksi pidana khususnya pidana penjara dengan ketentuan minimum khusus inilah yang menjadi landasan Penulis

untuk mengangkat judul penelitian ini “ANALISIS KEABSAHAN PENJATUHAN PIDANA PENJARA DIBAWAH MINIMUM KHUSUS TERHADAP PENGEDAR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 62/PID.SUS/2018/PN.Mam)”

## **B. Perumusan Masalah**

Pokok permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah bagaimanakah keabsahan penjatuhan pidana penjara dibawah minimum khusus terhadap pengedar dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN.Mam)?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diambil dari bahan kepustakaan. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif dimana hal ini memiliki tujuan untuk membuat deskriptif secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta – fakta yang ada. Metode penelitian ini menggunakan jenis data penelitian berupa bahan hukum primer adalah, bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*) dalam hal ini memiliki arti mengikat.<sup>5)</sup> Misalnya : KUHP, UU Narkotika, UU Kehakiman, dan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju. Selanjutnya, ada bahan sekunder adalah bahan – bahan berupa semua publikasi tentang hukum seperti buku, artikel, jurnal hukum, atau doktrin. UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bahan hukum sekunder.

Pendekatan Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang – undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan undang – undang dilakukan untuk mengetahui mengenai keabsahan pidana penjara dalam tindak pidana narkotika sedangkan pendekatan kasus ingin

---

<sup>5)</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 22.

mengetahui bagaimana penjatuhan pidana penjara oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN. Mam.

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik analisis bahan buku yang digunakan dalam penelitian ini analisis deduktif. Proses penalaran ini akan selalu menempatkan aturan hukum dalam peraturan undang – undang, prinsip hukum, dan doktrin hukum yang mana hal ini sebagai premis mayor dan fakta atau peristiwa hukum.

## II. PEMBAHASAN

### A. Keabsahan Penjatuhan Pidana Penjara Dibawah Minimum Khusus Terhadap Pengedar Dalam Tindak Pidana Narkotika

Pengaturan mengenai pidana dan ppidanaan di Indoneisa diatur dalam KUHP dan KUHAP. Salah satu pidana pokok yang telah diberlakukan adalah pidana penjara. Pidana Penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Maksud dari pidana penghilangan kemerdekaan ini bukan saja dalam bentuk pidana penjara melainkan pengasingan, zaman dulu tidak dikenal mengenai istilah pidana penjara di Indonesia. Dulu pidana penjara lebih dikenal dengan pidana pembuangan, pidana badan berupa pemotongan anggota badan atau dicambuk, pidana mati dan pidana denda atau berupa pembayaran ganti rugi.<sup>6)</sup> Penjatuhan Pidana Penjara cukup berkaitan erat dengan pidana perampasan kemerdekaan yang dapat memberikan label jahat kepada seseorang dan dapat menurunkan harga diri manusia apabila seseorang dijatuhi pidana penjara.

Pasal 12 ayat (2) KUHP menjelaskan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu paling singkat adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut – turut. Dengan disahkannya UU Narkotika, juga mengatur mengenai pidana penjara secara khusus didalam beberapa Pasal, salah satunya Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika yaitu paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pengaturan ini menmgatur secara khusus mengenai ketentuan minimum pidana penjara. Berbeda

---

<sup>6)</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 36-37

dengan KUHP, KUHP tidak mengenal mengenai ketentuan maksimum umum maupun minimum khusus.

Pola pemidanaan “minimum khusus” didasarkan pada ancaman maksimum khusus untuk delik yang bersangkutan. Dalam menentukan minimum khusus perlu dipertimbangkan akibat dari delik atau tindak pidana yang bersangkutan terhadap masyarakat luas. Penentuan pidana minimum khusus pada UU Narkotika ini memiliki tujuan yang selaras dengan teori tujuan pemidanaan yaitu teori Absolut dalam UU Narkotika ditentukan mengenai pidana penjara minimum khusus hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku agar pelaku tindak pidana narkotika tidak mengulangi perbuatan atau tindakan yang sama. Teori Relatif, penentuan pidana minimum khusus ini dapat memberikan pencegahan agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana narkotika baik dalam jumlah kecil maupun besar dikarenakan Indonesia merupakan Negara Darurat Narkoba<sup>7)</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menyebabkan kerugian yang berdampak pada bangsa dan negara tidak hanya sisi ekonomi dan sosial tetapi juga pada sisi korban jiwa, dampak ini menunjukkan bahwa pidana minimum khusus harus ditegakkan sesuai dengan teori tujuan pemidanaan yang bersifat pencegahan. Teori Gabungan dimana hal ini bertujuan untuk mengembalikan pelaku tindak pidana narkotika kepada masyarakat dengan lebih baik daripada sebelumnya. Dengan mengembalikan pelaku kepada masyarakat diharapkan dapat membuat pelaku tidak ada hasrat untuk kembali melakukan tindak pidana yang sama.

Penerapan ancaman pidana minimum khusus pada UU Narkotika merupakan sarana untuk menghindari terjadinya disparitas pidana, dan menjadi salah satu langkah untuk membantu pemerintah memberantas penggunaan dan peredaran gelap narkotika. Dalam penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana perlu dipertimbangkan dengan baik hukuman

---

<sup>7)</sup> Nur Fahita, “Indonesia Darurat Narkoba : War on Drugs”. [www.mojokerto.bnn.go.id](http://www.mojokerto.bnn.go.id), 16 Desember 2021

yang layak bagi pelaku. Penjatuhan pidana oleh hakim dalam putusan 62/Pid.Sus/2018/PN.Mam ini tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika, dan hal ini menyebabkan terjadinya disparitas pidana. Terdakwa dalam kasus ini merupakan pongedar dan sebelumnya terdakwa pernah melakukan hal yang sama, hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa kurang melihat bahwa terdakwa merupakan pongedar serta residivis.

Penjatuhan pidana dibawah minimum khusus yang ditentukan dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini dianggap telah melanggar asas legalitas, meskipun pada dasarnya bahwa dalam pembuktian hal ini sudah terpenuhi. Didalam Pasal 183 KUHAP mengatur mengenai untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahan yang telah dilakukan harus terbukti dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah serta hakim dalam hal ini juga harus memperoleh keyakinan.

Penjatuhan pidana oleh hakim dalam putusan 62/Pid.Sus/2018/PN.Mam ini tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika, dan hal ini menyebabkan terjadinya disparitas pidana. Terdakwa dalam kasus ini merupakan pongedar dan sebelumnya terdakwa pernah melakukan hal yang sama, hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa kurang melihat bahwa terdakwa merupakan pongedar serta residivis. Penjatuhan pidana dibawah minimum khusus yang ditentukan dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini dianggap telah melanggar asas legalitas, meskipun pada dasarnya bahwa dalam pembuktian hal ini sudah terpenuhi. Didalam Pasal 183 KUHAP mengatur mengenai untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahan yang telah dilakukan harus terbukti dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah serta hakim dalam hal ini juga harus memperoleh keyakinan.

Terdakwa dalam hal ini telah memenuhi rumusan pada Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan mengenai unsur – unsur melawan hukum menawarkan untuk dijual,

menjual, membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam hal ini Terdakwa telah melakukan penyerahan Narkotika Golongan I dengan mendapatkan keuntungan dari Narkotika tersebut. Dengan perbuatan terdakwa tersebut melakukan untuk menyerahkan Narkotika Golongan I ini merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur didalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan narkotika tersebut. Pasal 38 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa setiap kegiatan terkait peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen – dokumen yang sah, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dalam kegiatannya tidak memiliki dokumen yang sah untuk kegiatan peredaran narkotika ini.

Terdakwa dianggap dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukan. Seseorang dikatakan tidak dapat diminta pertanggungjawaban apabila terdapat beberapa hal, hal ini diatur didalam Pasal 44 KUHP yang menjelaskan bahwa

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.” Dalam hal ini terdakwa tidak memiliki gangguan jiwa yang cacat, terdakwa dalam hal ini dinyatakan sehat secara jasmani dan rohani dalam Putusan 62/Pid.Sus/2018/PN.Mam, maka dari itu terdakwa dianggap dapat bertanggung jawab akan tindak pidana yang telah dilakukan. Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut secara sadar dan sengaja bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari Narkotika Golongan I, atas perbuatan terdakwa secara sadar dan sengaja melakukan ini mengakibatkan orang lain semakin tertarik untuk membeli dan menggunakan. Hal ini dapat berakibat buruk terhadap keamanan bangsa dan negara dan tidak dapat mendukung kegiatan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika.

Jika mengacu kepada kebijakan hukum pidana yang menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana adalah Kebijakan Hukum Pidana atau

*penal policy* adalah ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis dalam merumuskan undang – undang, menerapkan undang – undang dan melaksanakan putusan pengadilan.<sup>8)</sup> apabila dikaitkan dengan putusan ini, tentunya bertentangan dengan pengertian dari tujuan kebijakan hukum pidana itu sendiri karena didalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai ketentuan pidana minimum khusus, misalnya terdapat didalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pada prinsipnya seorang Hakim memang memiliki kekuasaan yang bebas dalam menentukan dan menjatuhkan putusan. Kekuasaan kehakiman merupakan lembaga yang mandiri dan bebas, arti istilah bebas adalah bebas dari segala bentuk campur tangan pihak manapun sebagaimana hal ini dikehendaki didalam Pasal 24 UUD 1945.<sup>9)</sup> Pasal 1 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan mengenai kekuasaan kehakiman, Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Seorang Hakim memiliki kekuasaan yang mandiri dan bebas, namun pada kenyataannya untuk menentukan dan menjatuhkan putusan suatu perkara, hakim perlu menggali nilai yang terkandung hal ini diatur didalam Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun pada putusan 62/Pid.Sus/2018/PN.Mam menjatuhkan putusan dibawah minimal yang telah ditentukan oleh UU Narkotika dengan pertimbangan bahwa didalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, tidak ditentukan mengenai berat narkotika golongan I bukan tanaman.

Seorang Hakim memiliki kekuasaan yang mandiri dan bebas, namun pada kenyataannya untuk menentukan dan menjatuhkan putusan suatu

---

<sup>8)</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal.23.

<sup>9)</sup> Firman Floranta Adonara, “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 Nomor 2, 2015, hal. 219.

perkara, hakim perlu menggali nilai yang terkandung hal ini diatur didalam Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Namun pada putusan 62/Pid.Sus/2018/PN.Mam menjatuhkan putusan dibawah minimal yang telah ditentukan oleh UU Narkotika dengan pertimbangan bahwa didalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, tidak ditentukan mengenai berat narkotika golongan I bukan tanaman dan hakim dalam hal ini kurang melihat bahwa terdakwa sudah pernah melakukan kegiatan yang sama atau dengan kata lain disebut residivis. E.Y. Kanter dan S.R Sianturi menjelaskan mengenai residiv (recidive) yaitu apabila seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana pada dirinya.

Pada prinsipnya setiap hakim memiliki kewenangan dalam menjatuhkan putusan. Dalam persidangan perlu dilihat apakah terdakwa merupakan pengguna, pencedar, atau pernah melakukan pengulangan kesalahan. Jika pernah melakukan pengulangan kesalahan maka hal ini dapat menjadi pertimbangan. Kewenangan Hakim untuk menjatuhkan putusan diatur didalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UUD 1945, hal ini menunjukkan bahwa hakim adalah kekuasaan yang merdeka tanpa ada campur tangan dari pihak manapun.

Seorang Hakim dapat menerobos undang – undang demi terlaksananya keadilan. Karena setiap putusan memiliki karakteristik dan keunikan masing – masing. Jika kasus sama dan penjatuhan putusan yang sama hal ini belum tentu adil bagi para pihak. Karena hakim dalam hal ini harus mendahulukan keadilan, jika hal ini dianggap sudah tidak adil lagi maka dapat disimpangi selama ada alasan yang jelas. Penjatuhan Putusan oleh hakim kembali lagi pada persidangan baik dari alat bukti dan fakta – fakta persidangan. Maka, dengan penjatuhan putusan untuk memutus berat ringannya suatu pidana yang dijatuhkan perlu disertakan dengan alasan yang jelas.

Dapat diartikan dari pengertian diatas mengenai residivis yaitu, bahwa resdivis adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, dimana tindak pidana sebelumnya telah dijatuhi hukuman pidana dan memiliki kekuatan hukum tetap, dan pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Jika melihat pada kasus ini penjatuhan putusan dibawah minimal khusus melukai rasa keadilan yang ada di masyarakat dengan pertimbangan bahwa tidak dicantumkan mengenai berat didalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, jika melihat pada Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mencantumkan mengenai berat narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Maka dapat diartikan bahwa Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika berat yang tidak dicantumkan dapat melihat pada Pasal 114 ayat (2) berat yang di dalam Pasal 114 ayat (1) merupakan jumlah berat dibawah yang telah ditentukan pada Pasal 114 ayat (2). Hal ini dianggap kurang cukup untuk dijadikan pertimbangan mengenai penjatuhan dibawah minimum khusus yang terdapat di UU Narkotika sedangkan terdakwa merupakan pengedar dan residivis.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pengaturan pidana minimum khusus tidak diatur secara tegas dalam KUHP, pidana minimum khusus diatur didalam undang – undang diluar KUHP misalnya : UU Tindak Pidana Korupsi, UU Narkotika, UU Tindak Pidana Terorisme, UU Lingkungan Hidup. Dalam UU Narkotika diatur mengenai batasan minimum khusus baik pidana penjara maupun pidana denda. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya disparitas pidana yang dapat melukai rasa keadilan di masyarakat.

Pada prinsipnya, Hakim dapat menyimpangi undang – undang dalam menjatuhkan pidana. UU Narkotika menentukan mengenai pidana minimum khusus, jika seorang hakim menjatuhkan putusan dibawah minimum khusus di dalam UU Narkotika maka hakim memberikan alasan atau argumentasi yang jelas dengan tidak melukai rasa keadilan dalam masyarakat. Terdakwa Syaifuddin Z Alias Ipul Pamungkas Bin Zainnudin dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN.Mam dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana narkotika yang memberikan narkotika golongan I kepada saksi Andri Bin Ilyas Wahab di Pantai Mamuju . Namun dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju menjatuhkan pidana penjara dibawah ketentuan minimum khusus yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun yang seharusnya hal ini dapat dijatuhkan dengan pidana penjara 5 (lima) tahun. Dengan putusan pidana penjara yang dijatuhkan dibawah minimal dianggap melukai rasa keadilan dalam masyarakat.

Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri. Hakim pada prinsipnya memiliki kewenangan dalam menjatuhkan putusan, namun hal ini diharapkan dapat menggali keadilan dan kepastian hukum yang ada dalam masyarakat. Setiap putusan dianggap sah apabila terdapat 2 alat bukti yang diatur didalam KUHP. Namun, dalam hal ini hakim juga perlu mempertimbangkan mengenai alasan yang memberatkan dan meringankan sehingga tidak melukai rasa keadilan yang tumbuh didalam masyarakat.

## **B. Saran**

Hakim perlu mempertimbangkan dengan baik dalam menjatuhkan pidana bagi seorang terdakwa. Pertimbangan yang matang harus dilakukan demi terciptanya putusan yang tidak melukai rasa keadilan di masyarakat. Sesuai dengan kewenangan hakim yang diberikan oleh undang – undang, hakim wajib mengikuti dan menggali fakta – fakta yang terjadi. Dengan terungkapnya kebenaran yang ada di persidangan

maka hakim dalam hal ini dapat memutuskan pidana yang sesuai bagi seorang terdakwa.

Dalam menjatuhkan putusan diharapkan hakim dapat mengutamakan rasa keadilan yang tidak melukai rasa keadilan di masyarakat. Penjatuhan pidana penjara oleh hakim ini diharapkan tidak berbeda jauh dengan yang ditentukan oleh Undang – Undang karena hal ini akan menyebabkan terjadinya disparitas pidana serta dapat melukai rasa keadilan di masyarakat.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- Ahmad, M. F. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017.
- Amin, R. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Sleman : Deepublish, 2020.
- Chazaw, Adami. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana* . Bandung : Alumni, 2008.
- Farid, Z. A. *Hukum Pidana I*. Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Gultom, D. M. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* . Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Hamzah, Andi. *Asas - Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Perkembangannya* . Jakarta : PT. Sofmedia, 2012.
- Hamzah, Andi,. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip - Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020.
- Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.

- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* . Bandung : PT. Alumni, 2004.
- Nawawi, Barda Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta : Kencana, 2017.
- Nawawi, Barda Arief. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang : CV Ananta, 1994.
- Salim, dan Rodliyah. *Hukum Pidana Khusus* . Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Soedarto, *Hukum Pidana Jilid IA dan IB*. Purwokerto : Universitas Jenderal Soedirman, 1990.
- Soedarto, *Hukum Pidana I*. Semarang : Yayasan Sudarto, 2018.
- Soetarna, H. *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana* . Bandung : Alumni, 2011.
- Susanti, D. O., dan Efend, A. *Penelitian Hukum* . Jakarta : Sinar Grafika, 2018.
- Witanto, D. Y., dan Kutawiringin, A. P. *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara – Perkara Pidana*. Bandung : Alfabeta, 2013.
- Zuleha. *Dasar - Dasar Hukum Pidana* . Sleman: Deepublish, 2017.

## **B. Perundang – undangan**

- Indonesia. *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Indonesia. *Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*
- Indonesia. *Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*

## **C. Putusan**

- Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN.Mam.

#### **D. Artikel Jurnal Online**

Firman Floranta Adonara, “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 2 , 2015. Diakses tanggal 18 Oktober 2021.

#### **E. Internet**

Maria Fatima Bona, “*Daya Rusak Narkoba Lebih Dahsyat daripada Korupsi dan Terorisme*”. [www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com), Diakses tanggal 7 Agustus 2021

Dimas Hutomo, “*Strict Liability dalam Pidana Narkotika*”. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), Diakses tanggal 15 Agustus 2021

Nur Fahita, “*Indonesia Darurat Narkoba : War on Drugs*”. [www.mojokerto.bnn.go.id](http://www.mojokerto.bnn.go.id), 16 Desember 2021

Agustin L. Hutabarat, “*Seluk Beluk Residivis*”. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), Diakses tanggal 21 Desember 2021